



P U T U S A N
Nomor 112/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **NGGAU BEHAR alias BEHAR;**
2. Tempat lahir : Kalaki-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/ 12 April 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.004, Rw.002, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kepercayaan Merapu;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan 13 Oktober 2017;
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tertanggal 11 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp. tanggal 17 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGGAU BEHAR alias BEHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGGAU BEHAR alias BEHAR** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang keseluruhan 49 cm, besi parang bermata satu dengan panjang 34 cm, gagang parang terbuat dari bahan karet ban warna hitam yang sudah diiris dengan panjang 15 cm, tanpa sarung parang dan terdapat huruf (MK) pada pangkal besi parang
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NGGAU BEHAR als. BEHAR** pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 21.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di depan rumah **LANGU OLI MANGILI** di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, **telah melakukan penganiayaan yakni menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban NDENA NGABI als. NGABI**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban bersama dengan saksi LANGU OLI MANGILI, saksi MATIUS BULU, saksi MINGGUS NUKU LAPU sedang menonton televisi di rumah saksi LANGU OLI MANGILI sambil mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis peneraci, tidak lama berselang datang terdakwa dan ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras jenis peneraci tersebut bersama dengan saksi korban, setelah beberapa saat mengkonsumsi minuman keras, saksi korban melihat gelagat terdakwa seperti sudah dalam posisi mabuk sehingga saksi korban mengajak terdakwa untuk pulang kerumahnya, selanjutnya saksi korban mengantarkan terdakwa dengan berjalan kaki dan setelah mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya, saksi korban kembali lagi kerumah saksi LANGU OLI MANGILI untuk melanjutkan menonton televisi, tidak lama berselang datang terdakwa sambil memegang parang dan berteriak di pinggir jalan, sehingga saksi korban mendekati terdakwa lalu berkata kepada terdakwa "*mari sudah bapa, kita pulang!!! Tadi saya sudah antar sampai dirumah kenapa kembali lagi*", namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengayunkan parang yang dipegangnya kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai pada bagian pipi kiri saksi korban, dan setelah itu saksi MATIUS BULU meleraai terdakwa dengan cara merampas parang yang dipegang oleh terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Ndena Ngabi mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor :567/HCM/VER/VIII/2017 tanggal 15 Agsutus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. David Vam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Luka robek di rahang bawah sebelah kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NDENA NGABI alias NGABI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui masalah penebasan/memotong yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah Langu Oli Mangili di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mengantar terdakwa kerumahnya, kemudian saksi langsung pulang di tempat nonton dan selang 5 menit kemudian terdakwa dengan ribut-ribut dijalan menuju kearah kami, setelah saksi mendengar suara rebut-ribut saksi pergi menjemput terdakwa dijalan dengan maksud untuk membawa pulang kembali kerumahnya;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi melihat terdakwa membawa sebilah perang lalu saksi mengajak terdakwa "mari sudah bapak kita pulang kerumah, saya sudah antar dirumah kenapa bapak kembali lagi" dan terdakwa menjawab "apa kau sambal mengayunkan parang yang dipegang dan memotong saksi dibagian pipi kiri saksi, sehingga mengakibatkan luka robek dirahang bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa alasan terdakwa menebas saksi mungkin karena terdakwa kesal dengan saksi yang mengantar pulang terdakwa kerumah, karena terdakwa masih mau minum-minum keras tradisional kenis pinarici bersama-sama kami;
- Bahwa yang melihat penebasan tersebut adalah sdr. Matus Bulu, Langu Oli Mangili dan Minggu Nuku Lapu;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah tempat umum, yang sering dilalui oleh orang;
- Bahwa pada saat penebasan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk, karena sebelumnya bersama-sam dengan kami minum miras Pinarici sebanyak 2 botol;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penebasan tersebut mengenai bagian pipi kiri saksi sehingga mengakibatkan pipi kiri saksi luka robek dibagian rahang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. MINGGUS NUKU LAPU alias MINGGUS yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui masalah penebasan/memotong yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NDENA NGABI alias NGABI dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah Langu Oli Mangili di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi korban, jika terdakwa telah memotong saksi korban dengan menggunakan parang dan kena di pipi sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan luka dibagian rahang kiri bawah dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah membuat masalah dikampung;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. LANGU OLI MANGILI alias BAPA JORDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penebasan/memotong yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban NDENA NGABI alias NGABI dengan menggunakan parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah Langu Oli Mangili di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut, terdakwa mengayunkan parang kearah saksi korban;
- Bahwa terdakwa menebas saksi korban dengan sebilah parang dan kena ditubuh korban bagian pipi kiri korban sehingga korban mengalami luka pada rahang bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang meleraikan terdakwa dengan saksi korban adalah sdr. Matius Bulu, dengan cara melompat dan merampas parang dari tangan terdakwa, kemudian membawa lari parang itu;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, kami ada duduk nonton TV dirumah saksi sambil minum minuman keras Pinarici, kemudian datanglah terdakwa dari rumah menantunya dan bergabung bersama dengan kami yang sudah ada dirumah saksi, kemudian saksi suruh terdakwa duduk ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban memberikan terdakwa minuman keras pinarici untuk diminum;

- Bahwa alasan terdakwa menebas saksi korban karena terdakwa merasa kesal karena saksi korban mengantar terdakwa pulang kerumahnya, padahal terdakwa masih ingin minum minuman keras pinarici bersama kami;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebasan/memotong saksi korban yang bernama NDENA NGABI alias NGABI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah Langu Oli Mangili di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang meninum-minuman keras jenis penarici/peci sebanyak 3 (tiga) gelas dan pada saat masih pingin minum, ternyata saksi korban menyuruh terdakwa untuk pulang kerumah terdakwa, karena menurut saksi korban terdakwa sudah dalam keadaan mabuk,
- Bahwa karena terdakwa menolak, kemudian saksi korban mengantar terdakwa pulang, sampai dirumah terdakwa merasa kesal dengan perlakuan saksi korban, sehingga terdakwa kembali mendatangi saksi korban dengan membawa sebilah parang dan melakukan penebasan terhadap saksi korban;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penebasan adalah dengan mengayunkan parang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa kearah pipi kiri korban sebanyak satu kali, sehingga menyebabkan pipi kiri saksi korban luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ciri-ciri parang yang terdakwa gunakan adalah sebilah parang yang terbuat dari besi ukuran panjang seluruh sekitar 55 cm, bermata satu, gagang terbuat dari karet ban warna hitam yang sudah diiris ukuran panjang gagang parang sekitar 15 cm tanpa sarung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum 10 (sepuluh) tahun karena kasus pembunuhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor 567/HCM/VER/VIII/2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David van, Dokter pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan: Luka Robek dirahang sebelah kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang keseluruhan 49 cm, besi parang bermata satu dengan panjang 34 cm, gagang parang terbuat dari bahan karet ban warna hitam yang sudah diiris dengan panjang 15 cm, tanpa sarung parang dan terdapat huruf (MK) pada pangkal besi parang

yang telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penebasan terhadap saksi korban NDENA NGABI alias NGABI, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah Langu Oli Mangili di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 567/HCM/VER/VIII/2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David van, Dokter pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan: Luka Robek dirahang sebelah kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **NGGAU BEHAR alias BEHAR** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2017, sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan rumah Langu Oli Mangili di Kampung Kalaki, Desa Watuhadang, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi korban NDENA NGABI alias NGABI dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menyatakan jika awalnya saksi mengantar terdakwa kerumahnya, kemudian saksi langsung pulang di tempat nonton dan selang 5 menit kemudian terdakwa dengan ribut-ribut dijalan menuju kearah kami, setelah saksi mendengar suara rebut-ribut saksi pergi menjemput terdakwa dijalan dengan maksud untuk membawa pulang kembali kerumahnyaMenimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui jika ia telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan merasa sakit karena istri terdakwa berselingkuh dengan saksi korban, pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi melihat terdakwa membawa sebilah perang lalu saksi mengajak terdakwa “mari sudah bapak kita pulang kerumah, saya sudah antar dirumah kenapa bapak kembali lagi” dan terdakwa menjawab “apa kau” sambil mengayunkan parang yang dipegang dan memotong saksi dibagian pipi kiri



saksi, sehingga mengakibatkan luka robek dirahang bawah sebelah kiri dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia telah menebas saksi korban dikarenakan terdakwa merasa kesal dengan saksi korban yang telah mengantar terdakwa pulang kerumah, yang mana saat itu terdakwa masih ingin minum-minuman keras bersama-sama;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penebasan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan parang terdakwa dengan tangan kanan terdakwa kearah pipi kiri korban sebanyak satu kali, sehingga menyebabkan pipi kiri saksi korban luka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami mengalami luka robek, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 567/HCM/VER/VIII/2017 pada tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David van, Dokter pada Puskesmas Melolo, dengan kesimpulan: Luka Robek dirahang sebelah kiri diduga akibat benturan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang keseluruhan 49 cm, besi parang bermata satu dengan panjang 34 cm, gagang parang terbuat dari bahan karet ban warna hitam yang sudah diiris dengan panjang 15 cm, tanpa sarung parang dan terdapat huruf (MK) pada pangkal besi parang

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGGAU BEHAR alias BEHAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang sumba dengan panjang keseluruhan 49 cm, besi parang bermata satu dengan panjang 34 cm, gagang parang terbuat dari bahan karet ban warna hitam yang sudah diiris dengan panjang 15 cm, tanpa sarung parang dan terdapat huruf (MK) pada pangkal besi parang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2017, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh VENDY TRI LAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH.,

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. MH

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera,

WELLEM ODJA, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 112/Pid.B/2017/PN.Wgp